



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 180-K/PM I-02/AD/IX/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Jadian Sinaga
Pangkat/NRP	: Praka/31060625101286
Jabatan	: Ta Rindam I/BB
Kesatuan	: Rindam I/BB
Tempat dan tanggal lahir	: Sumbul Kab. Dairi, 28 Desember 1986
Agama	: Kristen Protestan
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Rindam I/BB Pematangsiantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 di ruang tahanan Militer Denpoml/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Rindam I/BB selaku Ankum Nomor : Skep/53/IV/2017 tanggal 27 April 2017.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 di Ruang Tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dan Rindam I/BB Nomor : Kep/66/V/2017 tanggal 16 Mei 2017.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 di sel tahanan Militer Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dan Rindam I/BB Pematangsiantar selaku Papera Nomor : Kep/100/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 di sel tahanan Militer Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dan Rindam I/BB Pematangsiantar selaku Papera Nomor : Kep/105/VII/2017 tanggal 8 Juli 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/80/PM I-02/AD/IX/2017 tanggal 27 September 2017.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam I/BB Pematangsiantar selaku Papera Nomor : Kep/116/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/126/AD/K/I-02/IX/2017 tanggal 7 Agustus 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/180/PM I-02/AD/IX/2017 tanggal 27 September 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/180/PM I-02/AD/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017.
5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/126/AD/K/I-02/IX/2017 tanggal 7 Agustus 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 3 dari 24 Hal Putusan No. 180-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Barang :
 - 1 (satu) buah alat pemeriksaan urine (Teskit) ukuran 5 (lima) parameter merk Right Sign warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat :
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Hasil Pemeriksaan urine dari BNNK Pematangsiantar Nomor : R/562/IV/Ka/rh/2017/BNNK-PS tanggal 27 April 2017 an. Praka Jadian Sinaga.
 - 1 (satu) lembar foto alat pemeriksaan urine ukuran 5 (lima) parameter merk Right Sign warna putih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan April tahun 2000 tujuh belas di daerah Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya dalam 2015 dan tahun 2017 ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yon Armed 2/105 Medan dan pada tahun 2015 ditugaskan di Rindam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31060625101286 sebagai Ta Rindam I/BB.
2. Bahwa pada bulan Maret 2015 dan pada bulan April 2015 Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Aidil di pemakaman Cina Pasar 1 Kec. Delitua Kab. Deli Serdang dengan cara Sdr. Aidil merakit alat isap sabu-sabu yang terbuat dari botol aqua, kaca pirek dan pipet, setelah selesai Sdr. Aidil memasukan sabu ke dalam kaca pirek selanjutnya kaca pirek dibakar menggunakan mancis dari bagian bawah dan setelah butiran sabu menjadi asap kemudian Sdr. Aidil dan Terdakwa menghisap melalui pipet secara bergantian sampai habis.
3. Bahwa pada tanggal 24 April 2017 Terdakwa turun dinas jaga Satri pergi ke tempat mertuanya di daerah Tebing Tinggi Prov. Sumut untuk mencari pinjaman uang namun pada saat berada di sebuah warung Terdakwa telah melakukan permainan judi bersama teman-temannya sambil mengkonsumsi sabu-sabu yang dilakukan dengan cara yang sama seperti saat mengkonsumsi sabu-sabu sebelumnya.
4. Bahwa pada tanggal 25 April 2017 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin sehingga Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Danki Demlat Rindam I/BB, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghadap Danki Demlat Rindam I/BB dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dibawa ke Sipam Rindam I/BB karena diduga menggunakan Narkotika kemudian Kaurpam (Lettu Edi Harahap) memerintahkan Terdakwa ke kamar mandi untuk menampung urinenya ke dalam tabung kecil warna bening dengan diawasi oleh Lettu Edi Harahap dan Saksi-1 (Sertu Erik Tahyudi Lumban Batu).
5. Bahwa kemudian Saksi-1 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara memasukkan alat Teskit merk Multi Screen ukuran 3 parameter ke dalam tabung yang terisi urine Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamine, selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-1 melakukan pengecekan kembali dengan alat Teskit ukuran 5 (lima) parameter ke tabung yang terisi urine Terdakwa tersebut dan hasilnya urine Terdakwa tetap positif mengandung Metamfetamine.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dibawa ke BNNK Kota Pematangsiantar dengan dikawal oleh Saksi-2 (Serda Jedija Wilman Manik) bersama anggota Sipam maupun Provost Rindam I/BB untuk dilakukan pemeriksaan urine, selanjutnya petugas BNNK Kota Pematangsiantar yaitu Saksi-4 (dr. Rizky Mellysa Rambe) melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan sesuai surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari BNNK Kota Pematangsiantar Nomor : R/562/IV/Ka/rh/2017/BNNK-PS tanggal 27 April 2017, urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamine.

Hal 5 dari 24 Hal Putusan No. 180-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan sesuai pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 24 April 2017 di sebuah warung di daerah Tebing Tinggi Prov. Sumut telah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan maupun pihak yang berwenang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti tentang tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi ingin menghadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : Erik Tahyudi Lumban Batu.
Pangkat/NRP : Sertu/21090020510688.
Jabatan : Basi Kes Denma Rindam I/BB.
Kesatuan : Rindam I/BB.
Tempat dan tanggalahir : Sidikalang Kab. Dairi, 8Juni 1988.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Asmil Rindam I/BB Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di Rindam I/BB dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi diperintah oleh Dan Sikes Rindam I/BB untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang diduga terindikasi pengguna Narkotika diruangan Sipam Rindam I/BB.
3. Bahwa pertama-tama Saksi menyerahkan 2 (dua) buah tabung kepada Terdakwa untuk menampung urinenya dikamar mandi setelah itu Saksi-3 (Serma Eko Irwanto) memerintahkan Terdakwa mengeluarkan urinenya dikamar mandi dengan diawasi oleh Saksi dan Saksi-3 kemudian Terdakwa menyerahkan tabung yang sudah terisi urine Terdakwa kepada Saksi selanjutnya tabungtersebut Saksi letakkan diatas meja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi memasukkan alat Teskit merk Multi Screen dengan ukuran 3 (tiga) parameter yang baru dibuka dari bungkus plastiknya ke dalam tabung yang terisi urine Terdakwa dan 3 (tiga) menit kemudian Saksi mengeluarkan Teskit tersebut dan hasil test urine Terdakwa menunjukkan garis merah dikolom Metamfetamine yang merupakan salah satu zat yang terkandung didalam Narkotika setelah itu Terdakwa diinterogasi di kantor Sipam Rindam I/BB.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi-2 (Serda Jedija Wilman Manik) bersama anggota Sipam dan anggota Provost Rindam I/BB membawa Terdakwa ke kantor BNNK Kota Pematangsiantar untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Madenpom I/1 Pematangsiantar guna pengusutan lebih lanjut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, Terdakwa tidak memiliki surat izin dari Pemerintah (Kemenkes) dalam hal diberikan izin untuk memiliki, menyimpan, membawa, menjual/mengedarkan/menyalurkan Narkotika atau menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu atau Narkotika jenis lainnya.

7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika.

8. Bahwa di Rindam I/BB telah sering diadakan penyuluhan hukum mengenai narkotika dan sanksi yang akan dijatuhkan bagi pengguna atau pengedar, tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama Lengkap	: Jedija Wilman Manik.
Pangkat/NRP	: Serda/31020005630880.
Jabatan	: Danru 1 Ton 3 Kidemlat Rindam I/BB.
Kesatuan	: Rindam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir	: Samosir, 14Agustus 1980.
Agama	: Kristen Protestan.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Asmil Rindam I/BB Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinan di Rindam I/BB dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi bersama anggota Sipam dan anggota Provost Rindam I/BB diperintah oleh Danki Demlat Rindam I/BB (Kapten Inf Rumin Berutu) membawa Terdakwa ke kantor BNNK Kota Pematangsiantar Jl. Rajawali untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang.
3. Bahwa sesampainya di BNNK Kota Pematangsiantar, Terdakwa diberi gelas plastik kecil untuk menampung urine dikamar mandi diawasi oleh petugas BNNK Kota Pematangsiantar, Saksi, Provost Rindam I/BB dan anggota Sipam Rindam I/BB, setelah urine ditampung dalam gelas plastik kemudian diletakkan diatas meja pemeriksaan.
4. Bahwa kemudian petugas BNNK Kota Pematangsiantar mencelupkan satu buah alat test peck Narkotika terdiri dari 5 (lima) kolom ke dalam gelas plastik kecil berisi urine Terdakwa dan \pm 5 (lima) menit hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika karena alat test peck tersebut terdapat satu garis merah di kolom Metamfetamine.
5. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, anggota Provost dan anggota Sipam Rindam I/BB kembali ke Makorem 022/PT dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Madenpom I/1 Pematangsiantar guna pengusutan lebih lanjut.
6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika, dan tidak berada dalam kondisi sakit yang mengharuskan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika.
7. Bahwa di Rindam I/BB telah sering diadakan penyuluhan hukum mengenai narkotika dan sanksi yang akan dijatuhkan bagi pengguna atau pengedar, tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Eko Irwanto.
Pangkat/NRP : Serma/637140.
Jabatan : Batipam Pers Mat Bagum Rindam I/BB.
Kesatuan : Rindam I/BB
Tempat dan tanggalahir : Kab. Deli Serdang, 10Maret 1969.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Asmil Rindam I/BB Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di Rindam I/BB dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017, Terdakwa tidak hadir dalam pengecekan apel pagi di Demlat Rindam I/BB kemudian Danki Demlat Rindam I/BB (Kapten Inf Rumin Berutu) memerintahkan Piket memeriksaTerdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak berada di rumah dan pada siang harinya istri Terdakwa memberi informasi bahwa Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa di daerah Kampung Pon Kab. Serdang Bedagai.
3. Bahwa kemudian istri Terdakwa menjemput Terdakwadi daerah Kampung Pon Kab. Serdang Bedagai dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa diantar oleh Danki Demlat Rindam I/BB ke kantor Sipam Rindam I/BB untuk dimintai keterangan dan Terdakwa mengaku sejak turun dinas jaga Satri tanggal 24 April 2017 tidak pulang kerumah melainkan berada di warung bermain judi.
4. Bahwa kemudian Kaurpam Rindam I/BB melaporkan hasil interogasi Terdakwa kepada Danrindam I/BB dan Danrindam I/BB memerintahkan agar Terdakwa dilakukan test urine setelah itu sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dilakukan test urine dengan cara urine Terdakwa ditampung dalam satu buah botol kecil kemudian botol yang berisi urine Terdakwa dites dengan menggunakan alat test peck Narkotika merk Multi Screen 3 (tiga) parameter dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamine.
5. Bahwa setelah 15 (limabelas) menit kemudian urine Terdakwa dites lagi menggunakan alat test peck merk Right Sign 5 (lima) parameter dan hasilnya urine Terdakwa tetap positif (+) mengandung Metamfetamine kemudian Terdakwa diinterogasi di kantor Sipam Rindam I/BB dan ditahan di rumah tahanan Rindam I/BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi-2 (Serda Jedija Wilman Manik) bersama anggota Sipam dan anggota Provost Rindam I/BB membawa Terdakwa ke kantor BNNK Kota Pematangsiantar untuk dilakukan test urine ulang dan sesuai surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari BNNK Kota Pematangsiantar Nomor : R/562/IV/Ka/rh/2017/BNNK-PS tanggal 27 April 2017 diketahui urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Metamfetamine kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Madenpom I/1 Pematangsiantar guna pengusutan lebih lanjut.

7. Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi di kantor Sipam Rindam I/BB mengatakan pada tanggal 25 April 2017 malam setelah bermain judi di warung kemudian Terdakwa ke rumah Sdr. Slamet kemudian mengkonsumsi Narkotika dengan Sdr. Slamet di ruangan kosong di SD Merpati dibelakang asrama Rindam setelah selesai bermain judi di warung.

8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika.

9. Bahwa di Rindam I/BB telah sering diadakan penyuluhan hukum mengenai narkotika dan sanksi yang akan dijatuhkan bagi pengguna atau pengedar, tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan, namun sebelumnya Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4	
Nama Lengkap	: dr. Rizky Mellysa Rambe.
Pekerjaan	: Dokter BNNK Kota Pematangsiantar.
Tempat dan tanggalahir	: Medan, 13 Maret 1984.
Agama	: Islam.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. Jawa No. 17 Kel. Bukit Sopa, Kec. Siantar Barat.

Hal 10 dari 24 Hal Putusan No. 180-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib, datang beberapa personil Rindam I/BB di kantor BNNK Kota Pematangsiantar membawa Terdakwa dengan tujuan melakukan pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan Surat permohonan Nomor : B/626/1V/2017 tanggal 27 April 2017.
3. Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mengisi identitas diri kemudian Terdakwa diminta untuk menampung urinenya didalam sebuah botol kecil warna putih di dalam kamar mandi kantor BNNK Kota Pematangsiantar dengan diawasi oleh Saksi dan personel Rindam I/BB setelah itu botol kecil warna putih yang telah terisi urine Terdakwa diletakkan diatas meja.
4. Bahwa selanjutnya Saksi memasukkan alat testkit Narkoba merk Right Sign merk Access 5 (lima) parameter dalam botol yang berisi urine Terdakwa setelah 1 (satu) menit terlihat hasilnya 1 (satu) garis di kolom Metamfetamine sehingga urine Terdakwa Positif (+) mengandung Metamfetamine.
5. Bahwa alat teskit merk Acces 5 (lima) parameter yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa terdapat angka yaitu : angka 1 untuk hasil Amphetamine (Amp) Extaci, angka 2 untuk hasil Metamfetaminee (Met) sabu, angka 3 untuk hasil Tetrahydrocannabinol (THC) ganja, angka 4 untuk hasil Morphin (Mor) morpin, angka 5 untuk hasil Benzodisepine (Bzo) obat penenang resep dokter dan apabila menunjukkan 2 (dua) garis Negatif, 1 (satu) garis Positif, kosong Invalid.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Bandung, selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 2/105 Medan setelah itu pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Rindam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31060625101286 sebagai Ta Rindam I/BB.
2. Bahwa pada bulan Maret 2015 dan pada bulan April 2015, Terdakwapernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Aidil di daerah tempat pemukiman Cina Pasar 1 Kec. Delitua Kab. Deli Serdang dengan cara Sdr. Aidil terlebih dahulu merakit alat isap sabu-sabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua bekas, kaca pirek dan pipet, setelah selesai merakit alat isap tersebut, Sdr. Aidil mengeluarkan sabu-sabu dari dalam saku baju dan memasukkannya kaca pirek setelah itu membakar sabu-sabu dari arah bawah dengan menggunakan mancis dan setelah berubah menjadi asap maka Sdr. Aidil terlebih dahulu menghisap asapnya kemudian secara bergantian Terdakwa pun ikut menghisap sabu-sabu tersebut yang telah berubah menjadi asap.

Hal 11 dari 24 Hal Putusan No. 180-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selasa tanggal 25 April 2017, Terdakwa tidak masuk dinas berada di rumah mertua di daerah Tebing Tinggi bermaksud meminjam uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada mertua Terdakwa namun sebelum uang itu diserahkan, istri Terdakwa datang menjemput dan mengatakan bahwa Terdakwa dicari Danki Demlat Rindam I/BB.

4. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bersama istri kembali ke Pematangsiantar dan sekira pukul 19.30 Wib tiba di Rindam I/BB dan Terdakwa langsung menghadap Danki Demlat Rindam I/BB kemudian Terdakwa ditindak oleh Danki Demlat Rindam I/BB.

5. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa dibawa Danki Demlat Rindam I/BB ke ruangan Sipam Rindam I/BB karena Terdakwa diduga terindikasi/pengguna Narkotika kemudian Kaurpam (Lettu Edi Harahap) memberikan 1 (satu) buah tabung kosong warna bening kepada Terdakwa untuk menampung urine Terdakwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan mengeluarkan urine Terdakwa dengan menampungnya di tabung yang telah disediakan dengan diawasi oleh Lettu Edi Harahap kemudian menyerahkan tabung yang telah berisi urine Terdakwa kepada Lettu Edi Harahap dan meletakkannya diatas meja.

6. Bahwa kemudian Saksi-1 (Sertu Erik Tahyudi Lumban Batu) melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara memasukkan alat Teskit merk Multi Screen dengan ukuran 3 parameter ke dalam tabung yang terisi urine Terdakwa dan 3 (tiga) menit kemudian Saksi-1 mengeluarkan Teskit tersebut dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine.

7. Bahwa setelah 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-1 memasukkan kembali alat Teskit berukuran 5 (lima) Parameter ke dalam tabung yang terisi urine Terdakwa dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian Saksi-1 mengeluarkan Teskit tersebut dan hasilnya urine Terdakwa tetap positif mengandung Metamphetamine yang merupakan salah satu zat yurig terkandung didalam Narkotika setelah itu Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Rindam I/BB.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Kota Pematangsiantar untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang didampingi oleh Saksi-2 (Serda Jedija Wilman Manik) dan beberapa anggota Sipam dan anggota Provost Rindam I/BB.

9. Bahwa sesampainya di BNNK Kota Pematangsiantar, Terdakwa diberi gelas plastik kecil untuk menampung urine dikamar mandi diawasi oleh petugas BNNK Kota Pematangsiantar, Saksi-2, Provost Rindam I/BB dan anggota Sipam Rindam I/BB, setelah urine ditampung dalam gelas plastik kemudian diletakkan diatas meja pemeriksaan.

10. Bahwa kemudian petugas BNNK Kota Pematangsiantar mencelupkan satu buah alat test peck Narkotika terdiri dari 5 (lima) kolom ke dalam gelas plastik kecil berisi urine Terdakwa dan sesuai surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari BNNK Kota Pematangsiantar Nomor : R/562/IV/Ka/rh/2017/BNNK-PS tanggal 27 April 2017, urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Metamphetamine setelah itu Terdakwa, Saksi-2 dan rombongan kembali ke Makorem 022/PT dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Madenpom I/1 Pematangsiantar guna pengusutan lebih lanjut.

Hal 12 dari 24 Hal Putusan No. 180-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
11. Bahwa pada tanggal 25 April 2017 malam setelah bermain judi di warung kemudian Terdakwa ke rumah Sdr. Slamet kemudian mengkonsumsi Narkotika dengan Sdr. Slamet di ruangan kosong di SD Merpati dibelakang asrama Rindam setelah selesai bermain judi di warung

12. Bahwa perasaan Terdakwasetelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu menjadi melayanglayang dan detak jantung tidak beraturan.

13. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, Terdakwa tidak memiliki surat izin dari Pemerintah (Kemenkes) dalam hal diberikan izin untuk memiliki, menyimpan, membawa, menjual/mengedarkan/menyalurkan Narkotika atau menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu atau Narkotika jenis lainnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sertu Erik Tahyudi Lumban Batu), Saksi-2 (Serda Jedija Wilman Manik), Saksi-3 (Serma Eko Irwanto), dan Saksi-4 (dr. Rizky Mellysa Rambe) oleh karena keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

- 1) Barang :
 - 1 (satu) buah alat pemeriksaan urine (Teskit) ukuran 5 (lima) parameter merk Right Sign warna putih.
- 2) Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat keterangan Hasil Pemeriksaan urine dari BNNK Pematangsiantar Nomor : R/562/IV/Ka/rh/2017/BNNK-PS tanggal 27 April 2017 an. Praka Jadian Sinaga.
 - b. 1 (satu) lembar foto alat pemeriksaan urine ukuran 5 (lima) parameter merk Right Sign warna putih.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pemeriksaan urine (Teskit) ukuran 5 (lima) parameter merk Right Sign warna putih telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai alat test pack yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa dan menunjukkan jika urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamine.

Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti berupa baran tersebut berhubungan dengan alat bukti yang lainnya dan dapat diterima, sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 13 dari 24 Hal Putusan No. 180-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat keterangan Hasil Pemeriksaan urine dari BNNK Pematangsiantar Nomor : R/562/IV/Ka/rh/2017/BNNK-PS tanggal 27 April 2017 an. Praka Jadian Sinagatelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah BNNK Kota Pematangsiantar dan menerangkan jika urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamine.

Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti surat tersebut berhubungan dengan alat bukti yang lainnya dan dapat diterima, sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto alat pemeriksaan urine ukuran 5 (lima) parameter merk Right Sign warna putih telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai foto dari alat test pack yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa dan menunjukkan jika urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamine.

Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti foto alat pemeriksaan urine ukuran 5 (lima) parameter merk Right Sign warna putih tersebut berhubungan dengan alat bukti yang lainnya dan dapat diterima, sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pemeriksaan urine (Teskit) ukuran 5 (lima) parameter merk Right Sign warna putih telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai alat test pack yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa dan menunjukkan jika urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamine.

Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti berupa barang tersebut berhubungan dengan alat bukti yang lainnya dan dapat diterima, sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Bandung, selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 2/105 Medan setelah itu pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Rindam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31060625101286 sebagai Ta Rindam I/BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada bulan Maret 2015 dan pada bulan April 2015, Terdakwapernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Aidil di daerah tempat pemakaman Cina Pasar 1 Kec. Delitua Kab. Deli Serdang dengan cara Sdr. Aidil terlebih dahulu merakit alat isap sabu-sabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua bekas, kaca pirek dan pipet, setelah selesai merakit alat isap tersebut, Sdr. Aidil mengeluarkan sabu-sabu dari dalam saku baju dan memasukkannya kaca pirek setelah itu membakar sabu-sabu dari arah bawah dengan menggunakan mancis dan setelah berubah menjadi asap maka Sdr. Aidil terlebih dahulu menghisap asapnya kemudian secara bergantian Terdakwa pun ikut menghisap sabu-sabu tersebut yang telah berubah menjadi asap.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 April 2017, Terdakwa tidak masuk dinas berada di rumah mertua di daerah Tebing Tinggi bermaksud meminjam uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada mertua Terdakwa namun sebelum uang itu diserahkan, istri Terdakwa datang menjemput dan mengatakan bahwa Terdakwa dicari Danki Demlat Rindam I/BB.

4. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa dibawa Danki Demlat Rindam I/BB ke ruangan Sipam Rindam I/BB karena Terdakwa diduga terindikasi/pengguna Narkotika kemudian Kaurpam (Lettu Edi Harahap) memberikan 1 (satu) buah tabung kosong warna bening kepada Terdakwa untuk menampung urine Terdakwa.

5. Bahwa benarTerdakwa masuk kedalam kamar mandi dan mengeluarkan urine Terdakwa dengan menampungnya di tabung yang telah disediakan dengan diawasi oleh Lettu Edi Harahap kemudian menyerahkan tabung yang telah berisi urine Terdakwa kepada Lettu Edi Harahap dan meletakkannya diatas meja.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Sertu Erik Tahyudi Lumban Batu) melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara memasukkan alat Teskit merk Multi Screen dengan ukuran 3 parameter yang baru dibuka dari bungkusnya ke dalam tabung yang terisi urine Terdakwa dan 3 (tiga) menit kemudian Saksi-1 mengeluarkan Teskit tersebut dan hasilnya positif mengandung Metamfetamine.

7. Bahwa benar setelah 15 (lima belas) menit urine Terdakwa kembali diperiksa oleh Saksi-1 dengan cara memasukkan kembali alat Teskit berukuran 5 (lima) Parameter yang juga baru dibuka dari bungkusnya ke dalam tabung yang terisi urine Terdakwa dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian Saksi-1 mengeluarkan Teskit tersebut dan hasilnya urine Terdakwa tetap positif mengandung Metamfetamine yang merupakan salah satu zat yang terkandung didalam Narkotika setelah itu Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Rindam I/BB.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Kota Pematangsiantar untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang didampingi oleh Saksi-2 (Serda Jedija Wilman Manik) dan beberapa anggota Sipam dan anggota Provost Rindam I/BB.

9. Bahwa benar sesampainya di BNNK Kota Pematangsiantar, Terdakwa diberi gelas plastikkecil untuk menampung urine dikamar mandi yang diawasi oleh petugas BNNK Kota Pematangsiantar, Saksi-2, Provost Rindam I/BB dan anggota Sipam Rindam I/BB, setelah urine ditampung dalam gelas plastik kemudian diletakkan diatas meja pemeriksaan.

Hal 15 dari 24 Hal Putusan No. 180-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. Bahwa benarpada tanggal 25 April 2017 malam setelah bermain judi di warung kemudian Terdakwa ke rumah Sdr. Slamet kemudian mengkonsumsi Narkotika dengan Sdr. Slamet di ruangan kosong di SD Merpati dibelakang asrama Rindam I/BB setelah selesai bermain judi di warung.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, Terdakwa tidak memiliki surat izin dari Pemerintah (Kemenkes) dalam hal diberikan izin untuk memiliki, menyimpan, membawa, menjual/mengedarkan/menyalurkan Narkotika atau menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu atau Narkotika jenis lainnya.

12. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan sesuai pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 24 April 2017 di di ruangan kosong di SD Merpati dibelakang asrama Rindam I/BBtelah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan maupun pihak yang berwenang.

13. Bahwa benar perasaan Terdakwasetelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu menjadi melayanglayang dan detak jantung tidak beraturan.

14. Bahwa benar di Rindam I/BB telah sering diadakan penyuluhan hukum mengenai narkotika dan sanksi yang akan dijatuhkan bagi pengguna atau pengedar, tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

15. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan sesuai pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 24 April 2017 di di ruangan kosong di SD Merpati dibelakang asrama Rindam I/BBtelah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan maupun pihak yang berwenang.

Menimbang : Bahwa walaupun telah didapatkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, namun untuk dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka haruslah dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari tindak pidana dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yang diuraikan dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan pandangan Majelis Hakim begitu pula mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan dibawah ini.

Hal 16 dari 24 Hal Putusan No. 180-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus nanti dalam pertimbangan dalam Putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna Narkotika golongan I.
- Unsur ke-2 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalahguna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal I ke-1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 17 dari 24 Hal Putusan No. 180-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Bandung, selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 2/105 Medan setelah itu pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Rindam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31060625101286 sebagai Ta Rindam I/BB.

2. Bahwa benar pada bulan Maret 2015 dan pada bulan April 2015, Terdakwapernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Aidil di daerah tempat pemakaman Cina Pasar 1 Kec. Delitua Kab. Deli Serdang dengan cara Sdr. Aidil terlebih dahulu merakit alat isap sabu-sabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua bekas, kaca pirek dan pipet, setelah selesai merakit alat isap tersebut, Sdr. Aidil mengeluarkan sabu-sabu dari dalam saku baju dan memasukkannya kaca pirek setelah itu membakar sabu-sabu dari arah bawah dengan menggunakan mancis dan setelah berubah menjadi asap maka Sdr. Aidil terlebih dahulu menghisap asapnya kemudian secara bergantian Terdakwa pun ikut menghisap sabu-sabu tersebut yang telah berubah menjadi asap.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 April 2017, Terdakwa tidak masuk dinas berada di rumah mertua di daerah Tebing Tinggi bermaksud meminjam uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada mertua Terdakwa namun sebelum uang itu diserahkan, istri Terdakwa datang menjemput dan mengatakan bahwa Terdakwa dicari Danki Demlat Rindam I/BB.

4. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa dibawa Danki Demlat Rindam I/BB ke ruangan Sipam Rindam I/BB karena Terdakwa diduga terindikasi/pengguna Narkotika kemudian Kaurpam (Lettu Edi Harahap) memberikan 1 (satu) buah tabung kosong warna bening kepada Terdakwa untuk menampung urine Terdakwa.

5. Bahwa benarTerdakwa masuk kedalam kamar mandi dan mengeluarkan urine Terdakwa dengan menampungnya di tabung yang telah disediakan dengan diawasi oleh Lettu Edi Harahap kemudian menyerahkan tabung yang telah berisi urine Terdakwa kepada Lettu Edi Harahap dan meletakkannya diatas meja.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Sertu Erik Tahyudi Lumban Batu) melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara memasukkan alat Teskit merk Multi Screen dengan ukuran 3 parameter yang baru dibuka dari bungkusnya ke dalam tabung yang terisi urine Terdakwa dan 3 (tiga) menit kemudian Saksi-1 mengeluarkan Teskit tersebut dan hasilnya positif mengandung Metamfetamine.

7. Bahwa benar setelah 15 (lima belas) menit urine Terdakwa kembali diperiksa oleh Saksi-1 dengan cara memasukkan kembali alat Teskit berukuran 5 (lima) Parameter yang juga baru dibuka dari bungkusnya ke dalam tabung yang terisi urine Terdakwa dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian Saksi-1 mengeluarkan Teskit tersebut dan hasilnya urine Terdakwa tetap positif mengandung Metamfetamine yang merupakan salah satu zat yarik terkandung didalam Narkotika setelah itu Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Rindam I/BB.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Kota Pematangsiantar untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang didampingi oleh Saksi-2 (Serda Jedija Wilman Manik) dan beberapa anggota Sipam dan anggota Provost Rindam I/BB.

Hal 18 dari 24 Hal Putusan No. 180-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sesampainya di BNNK Kota Pematangsiantar, Terdakwa diberi gelas plastik kecil untuk menampung urine dikamar mandi yang diawasi oleh petugas BNNK Kota Pematangsiantar, Saksi-2, Provost Rindam I/BB dan anggota Sipam Rindam I/BB, setelah urine ditampung dalam gelas plastik kemudian diletakkan diatas meja pemeriksaan.

10. Bahwa benar petugas BNNK Kota Pematangsiantar mencelupkan satu buah alat test pack Narkotika terdiri dari 5 (lima) kolom ke dalam gelas plastik kecil berisi urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamfetamine yang sesuai dengan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari BNNK Kota Pematangsiantar Nomor : R/562/IV/Ka/rh/2017/BNNK-PS tanggal 27 April 2017, urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Metamfetamine setelah itu Terdakwa, Saksi-2 dan rombongan kembali ke Makorem 022/PT dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Madenpom I/1 Pematangsiantar guna pengusutan lebih lanjut.

11. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2017 malam setelah bermain judi di warung kemudian Terdakwa ke rumah Sdr. Slamet kemudian mengkonsumsi Narkotika dengan Sdr. Slamet di ruangan kosong di SD Merpati dibelakang asrama Rindam I/BB setelah selesai bermain judi di warung.

12. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan sesuai pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 24 April 2017 di di ruangan kosong di SD Merpati dibelakang asrama Rindam I/BB telah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan maupun pihak yang berwenang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna", telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Bagi diri sendiri".

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar petugas BNNK Kota Pematangsiantar mencelupkan satu buah alat test pack Narkotika terdiri dari 5 (lima) kolom ke dalam gelas plastik kecil berisi urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamfetamine yang sesuai dengan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari BNNK Kota Pematangsiantar Nomor : R/562/IV/Ka/rh/2017/BNNK-PS tanggal 27 April 2017, urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Metamfetamine setelah itu Terdakwa, Saksi-2 dan rombongan kembali ke Makorem 022/PT dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Madenpom I/1 Pematangsiantar guna pengusutan lebih lanjut.

Hal 19 dari 24 Hal Putusan No. 180-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 25 April 2017 malam setelah bermain judi di warung kemudian Terdakwa ke rumah Sdr. Slamet kemudian mengkonsumsi Narkotika dengan Sdr. Slamet di ruangan kosong di SD Merpati dibelakang asrama Rindam I/BB setelah selesai bermain judi di warung

3. Bahwa benar perasaan Terdakwasetelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu menjadi melayanglayang dan detak jantung tidak beraturan.

4. Bahwa benar di Rindam I/BB telah sering diadakan penyuluhan hukum mengenai narkotika dan sanksi yang akan dijatuhkan bagi pengguna atau pengedar, tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

5. Bahwa benarpada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, Terdakwa tidak memiliki surat izin dari Pemerintah (Kemenkes) dalam hal diberikan izin untuk memiliki, menyimpan, membawa, menjual/mengedarkan/menyalurkan Narkotika atau menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu atau Narkotika jenis lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang,Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Maret dan April 2015 serta yg terakhir dengan Sdr. Slamet di ruangan kosong di SD Merpati dibelakang asrama Rindam I/BBpada tanggal 25 April 2015 padahal Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ini sangat dilarang di kehidupan TNI termasuk sanksi tegasnya tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan perintah Atasan dan cenderung menganggap perbuatan ini benar.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa prajurit harus mempunyai kondisi kesehatan dan fisik yang prima dan siap kapanpun bertempur tetapi Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu ini dengan berulang kali yang disadari oleh Terdakwa dapat mengganggu kesehatannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara pribadi dapat merugikan kesehatan Terdakwa sendiri dan secara umum mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa serta TNI.

Hal 20 dari 24 Hal Putusan No. 180-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus-terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI AD pada umumnya di Kodam I/BB pada khususnya dimata masyarakat.
2. Terdakwa tidak mendukung/peduli terhadap program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika.
3. Terdakwa tidak mengindahkan perintah Atasan tentang larangan penggunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dari dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya dalam perkara ini, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu berulang kali merupakan perbuatan yang tidak layak dan dilarang dilakukan oleh seorang prajurit karena dapat berakibat terganggunya kesehatan terdakwa. Selain itu dapat merugikan dan mencemarkan nama baik satuan apabila tetap berada dalam satuan.
2. Bahwa dikhawatirkan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit-prajurit yang lain maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan prajurit di kesatuannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata telah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga perlu dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 21 dari 24 Hal Putusan No. 180-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang :
 - 1 (satu) buah alat pemeriksaan urine (Teskit) ukuran 5 (lima) parameter merk Right Sign warna putih.

Terhadap barang bukti berupa barang sebagaimana tersebut diatas, karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan barang bukti surat tersebut merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa, oleh karena tidak digunakan dalam pemeriksaan lagi karena telah selesai digunakan dan barang bukti tersebut tidak ada manfaatnya lagi, maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat keterangan Hasil Pemeriksaan urine dari BNNK Pematangsiantar Nomor : R/562/IV/Ka/rh/2017/BNNK-PS tanggal 27 April 2017 an. Praka Jadian Sinaga.
 - b. 1 (satu) lembar foto alat pemeriksaan urine ukuran 5 (lima) parameter merk Right Sign warna putih.

Terhadap barang bukti berupa surat sebagaimana tersebut diatas, karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan barang bukti surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Jadian Sinaga, Praka NRP 31060625101286, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) buah alat pemeriksaan urine (Teskit) ukuran 5 (lima) parameter merk Right Sign warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat keterangan Hasil Pemeriksaan urine dari BNNK Pematangsiantar Nomor : R/562/IV/Ka/rh/2017/BNNK-PS tanggal 27 April 2017 an. Praka Jadian Sinaga.

2. 1 (satu) lembar foto alat pemeriksaan urine ukuran 5 (lima) parameter merk Right Sign warna putih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hendry Maulana, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua serta L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaean, S.H., Mayor Sus NRP 524439, dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hendry Maulana, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota – I

ttd

L.M Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota – II

ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Hal 23 dari 24 Hal Putusan No. 180-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Hermizal, S.H.

Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, S.H.

Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 24 dari 24 Hal Putusan No. 180-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)